



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MAGELANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Pegawai yang ditugaskan pada Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5)
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor: 17)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Kontrak di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Walikota Magelang.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar

Pasal 4

Tunjangan khusus diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2014.

Pasal 6

Apabila terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu hal, maka Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat difinitif.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2014

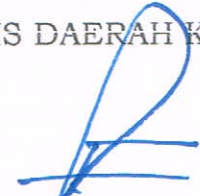
WALIKOTA MAGELANG,

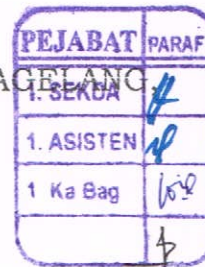

SIGIT WIDYONINDITO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


SUGIHARTO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN
KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN
2014

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI
KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MAGELANG TAHUN 2014

NO	PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS/ BULAN
1	2	3
I.	Kelompok Pejabat Struktural :	
1.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 1.000.000,-
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 800.000,-
3.	Kapala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 700.000,-
4.	Kapala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 700.000,-
5.	Kapala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 700.000,-
6.	Ka.Sub.Bag. Program pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 600.000,-
7.	Ka.Sub.Bag. Keuangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 600.000,-
8.	Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 600.000,-

1	2	3
	Kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana, menurut Golongan :	
1.	Pegawai Golongan III	Rp. 500.000,-
2.	Pegawai Golongan II	Rp. 400.000,-
3.	Tenaga Kontrak	Rp. 400.000,-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

